

**PERANAN PENDIDIKAN GENDER DAN KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK  
MENCEGAH TERJADINYA PERNIKAHAN USIA DINI  
(PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN PADA SISWA MTS DI KECAMATAN BAYAN  
KABUPATEN LOMBOK UTARA)**

**Syafruddin\*, Hamidsyukrie ZM, Hairil Wadi, Rispawati**  
Program Studi Pendidikan Sosiologi, FKIP Universitas Mataram  
\*Email: syaf\_mataram@yahoo.com

---

**Abstrak** - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diberi judul “Peranan pendidikan Gender dan Kesehatan Reproduksi untuk Mencegah Terjadinya Pernikahan Usia Dini (Pendidikan dan Penyuluhan pada siswa MTs di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara). Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kondisi yang memprihatinkan tentang kecenderungan tingginya angka pernikahan usia dini dan masih rendahnya pemahaman tentang gender dan kesehatan reproduksi. Kegiatan ini dilakukan melalui jalur pendidikan formal berupa pembelajaran model pendidikan gender dan dampak sosio-biologis dari terjadinya pernikahan usia dini. Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah penyuluhan, simulasi dan metode penyelesaian masalah. Penyuluhan digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep pendidikan gender dan kesehatan reproduksi. Sementara metode penyelesaian masalah dilakukan agar siswa peka terhadap masalah gender dan kesehatan reproduksi sehingga siswa sadar dan berusaha mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

**Kata kunci:** pendidikan gender, kesehatan reproduksi, pernikahan usia dini

---

## **LATAR BELAKANG**

Pernikahan Usia dini sering terjadi dari dulu sampai sekarang. Kebanyakan pelaku pernikahan usia dini adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Remaja desa malu untuk menikah pada umur 20 tahun ke atas. Ada anggapan bahwa perempuan yang berumur 20 tahun keatas yang belum menikah berarti “perawan tua”.

Persoalan yang mendasar dari seorang anak perempuan, ketika memasuki usia dewasa. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya untuk tidak menjadi perawan tua, karena menjadi perawan tua bagi kebanyakan masyarakat dianggap bentuk kekurangan yang terjadi pada diri perempuan. Untuk itu, dalam bayangan ketakutan yang tidak beralasan banyak orang tua yang terpaksa menikahkan anaknya pada usia yang masih muda. Kondisi ini yang menimbulkan persepsi bahwa remaja desa akan lebih dulu menikah dari remaja kota. Anggapan-anggapan ini muncul karena kurangnya

pengetahuan dari masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak remaja. Pernikahan usia dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga dan keharmonisan keluarga.

Hasil Penelitian yang dilakukan terhadap 525 orang duda/janda cerai yang telah diwawancarai, di lihat dari usia/umur pertama melakukan perkawinan, 38 % dari mereka kawin pada usia yang masih muda. Ada 5,7 % dari mereka kawin masih berumur kurang 12 tahun, 1,9 % kawin pada usia 13-15 tahun, dan kawin usia 16-18 berjumlah 27 %. Di lihat dari aspek hukum positif mereka-mereka itu belum layak untuk dikawinkan, karena akan banyak menimbulkan persoalan-persoalan yang mendorong terjadinya perceraian (*divorce*). Seperti, mereka secara fisik belum siap untuk melakukan reproduksi biologis, dan aspek sosial-budaya, rata-rata dari mereka belum siap secara ekonomi untuk bisa mandiri dalam menanggung beban ekonomi keluarga (Syafuddin, 2014)

Tabel 1. Rata-Rata Usia Pertama Kawin

No	Umur/Tahun	Frekuensi	Porsentase
1	Kurang 12	30	5,7
2	13-15	10	1,9
3	16-18	143	27
4	19-21	175	33
5	22-24	76	14
6	25-27	75	14
7	28-30	11	2,1
8	31- ke atas	5	0,9
<b>Total</b>		<b>525</b>	<b>100</b>

(Syafuruddin, 2014)

Selanjutnya data hasil survei dalam penelitian tersebut menemukan bahwa rata-rata lama usia perkawinan dalam studi ini adalah sebagai berikut: 35 % dari subyek penelitian usia perkawinan berkisar hanya 1-3 tahun. Sedangkan usia perkawinan yang kurang dari 1 tahun kemudian mereka bercerai sebanyak 25 %. Data ini memberikan gambaran bahwa sebanyak 25 % dari subyek penelitian usai perkawinan mereka hanya hitungan bulan saja. Hal ini menandai bahwa persoalan perceraian tidak hanya berhubungan dengan dimensi reproduksi biologis saja, tetapi juga ada hubungannya dengan berbagai macam persoalan sosio-kultural. Seperti persoalan struktur keluarga, pola residensi setelah perkawinan dan pola perkawinan yang ada di dalam masyarakat.

## METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Miftahussuar NW Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah gabungan dari metode penyuluhan, simulasi, pendampingan dan metode problem solving (MPS). **Penyuluhan**, prioritas utama dari kegiatan ini adalah pemberdayaan siswa sekolah agar tumbuh rasa ingin tahu untuk

memahami (*understanding*). Untuk mencapainya dengan metode penyuluhan yaitu berupa dialog langsung atau tatap muka dengan siswa. **Simulasi**, berdasarkan kegiatan pelatihan di kelas, para fasilitator melakukan simulasi tentang berbagai dampak dari pernikahan usia dini. **Pendampingan**, dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan pendampingan kepada siswa dalam rangka menjaga kebersamaan dan tanggung jawab dari tukar pemikiran atau dialog selama melakukan pelatihan. **Metode Penyelesaian Masalah**, fasilitator memberikan contoh tentang permasalahan pada remaja yang melakukan pernikahan usia dini, kemudian siswa mencoba mengidentifikasi masalahnya dan menemukan jalan keluar dari persoalan yang mereka kemukakan. Di sini siswa dilatih untuk peka terhadap masalah dan berusaha untuk menemukan sendiri solusinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bias Gender Dalam Pendidikan

Menurut Fakih (2004), gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan peran dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat yang dilatarbelakangi kondisi sosial budaya. Gender juga memiliki pengertian sebagai konsep hubungan sosial yang

membedakan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Gender merupakan hasil pemikiran atau rekayasa manusia yang biasanya menghambat kemajuan perempuan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa gender tidak bersifat universal, bukan kodrat wanita, dan dapat berubah karena pengaruh perjalanan sejarah, perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kemajuan pembangunan. Gender merupakan hasil bentukan masyarakat (*socially constructed*). Berbagai macam bias gender dalam masyarakat yang disebabkan faktor sosial, budaya, agama, dan politik kerap kita temukan di masyarakat. Maka untuk mewujudkan keadilan gender di lingkungan mana pun secara riil, diperlukan kesadaran, kepekaan, dan keadilan masyarakat terhadap gender. Sumber dari permasalahan kemiskinan perempuan terletak pada budaya patriarki, laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai subordinat. Budaya patriarki seperti ini tercermin baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara, dan menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan, dan sistem distribusi sumberdaya yang bias gender. Dan mengapa bias gender masih terjadi. Sebab, hingga kini realitas masyarakat masih menomor satukan salah satu jenis kelamin tertentu, derajat laki-laki lebih tinggi di atas perempuan. Bias-bias gender itu dapat kita ditemui, baik di lingkungan keluarga, sekolah, publik, kerja, masyarakat maupun pendidikan (Mosse, 2004).

Data riset sebuah NGO pemerhati pendidikan (Education Watch) tahun 2006, menyebutkan bahwa kecenderungan realitas drop-out atau tidak meneruskan sekolah bagi anak-anak dari keluarga miskin semakin meningkat prosentasenya. Data anak-anak dari

keluarga miskin yang DO ketika duduk di bangku SD meningkat menjadi 24 persen, sedangkan yang tidak melanjutkan ke bangku sekolah menengah pertama menjadi 21,7 persen. Sementara anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin yang DO ketika memasuki bangku usia sekolah menengah mencapai 18,3 persen dan yang tidak meneruskan jenjang bangku pendidikan sekolah menengah atas dari sekolah menengah pertama mencapai 29,5 persen. Ironisnya kebanyakan anak usia sekolah dari keluarga miskin yang gagal melanjutkan sekolah dari jenjang SD ke SMP atau dari SMP ke SMA, mayoritas 72,3 persen adalah siswa perempuan. Anak-anak perempuan usia sekolah banyak yang DO atau tidak meneruskan sekolah karena minimnya biaya pendidikan dari keluarga dan masih terjerat cara pandang patriarkhis orang tua. Orang tua anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin, menganggap anak-anak perempuan mereka tidak usah melanjutkan sekolah, lebih baik langsung dinikahkan atau didorong untuk bekerja di sektor publik sebagai PRT (pembantu rumah tangga) atau buruh informal. Kondisi demikian yang menjadikan anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin menjadi kelompok sosial yang dilanggar hak sosial-ekonomi-budayanya. Mereka tidak bisa mendapatkan hak memperoleh (menikmati) pendidikan yang berkualitas dan berbiaya murah (TPKP & TPKD, 2006).

Laporan TKPK (2006) menyebutkan bahwa, banyaknya perempuan yang putus sekolah dikarenakan kesulitan ekonomi mengakibatkan mereka tidak diberi kesempatan untuk terus bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut juga menyebabkan banyak perempuan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti wajib belajar 9 tahun yang sebenarnya sudah

digariskan dalam kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2004-2009 meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Tim Ini juga menemukan bahwa, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan juga disebabkan oleh terbatasnya akses dan rendahnya mutu pelayanan, faktor geografis karena sekolah jauh dari tempat tinggal penduduk dan factor kemiskinan, karena sumber daya alam yang kurang dan faktor ketidaktepan orientasi kebijakan.

Harus diakui, faktor biaya merupakan kendala utama bagi anak-anak kurang mampu untuk meneruskan pendidikan. Krisis yang terjadi secara mendadak antara tahun 2003-2006 membuat kondisi orang yang hidup dibawah garis kemiskinan semakin bertambah dari 18% menjadi 24% persen dari jumlah penduduk Indonesia ( World Bank, 2006).

Selain masalah biaya, faktor penyelenggaraan pendidikan yang kurang

terbuka dan merata mempengaruhi rendahnya partisipasi anak perempuan dalam pendidikan. Pada umumnya masyarakat pedalaman kurang faham bagaimana cara menyekolahkan anak-anak perempuan mereka apalagi yang selalu terbesit adalah mahalnya pendidikan. Mereka tidak faham bahwa ada bantuan dana pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Umumnya para orang tua ingin menyekolahkan anaknya tapi mereka tidak mendapat informasi bagaimana caranya untuk dapat memasukan anak mereka kesekolah dengan biaya pendidikan yang rendah. Banyak anak perempuan di daerah pedalaman yang tidak dapat mengenyam pendidikan dasar dan menengah (World Bank, 2006).

## 2. Gender dan Jenis Kelamin.

Untuk menggambarkan perbedaan gender dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.** Perbedaan Konsep Gender dan Jenis Kelamin (sex)

No	Jenis kelamin (sex)	Gender
1	Berhubungan dengan perbedaan organ biologis antara laki-laki dan perempuan yang menyangkut alat-alat reproduksi.  Perbedaan organ biologis maka perempuan menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui, sedangkan laki mempunyai fungsi membuahi (spermatozoid)	Berhubungan dengan peran, fungsi dan tanggung jawab sosial laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan sosial.  Laki-laki Mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan perempuan di sektor domestik
2	Peran reproduksi tidak dapat berubah. Sekali menjadi perempuan maka selamanya menjadi perempuan, sekali menjadi laki-laki maka selamanya menjadi laki-laki	Peran sosial dapat berubah, seperti: peran isteri sebagai ibu rumah tangga bisa berubah menjadi pekerja untuk mencari nafkah.
3	Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan	Peran sosial bisa dipertukarkan
4	Peran reproduksi kesehatan ditentukan oleh Tuhan atau kodrat	Peran sosial bukan kodrat tetapi buatan manusia

### 3. Dampak Sosio-Biologis Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun. Dalam UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa batas minimal usia menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun. Pernikahan dini sering terjadi pada anak yang sedang mengikuti pendidikan atau pada mereka yang putus sekolah. Hal ini merupakan masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang penyebab dan dampaknya amat kompleks mencakup sosial-budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun psikis.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab ataupun faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Pertama, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kedua, kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia. Ketiga, social-budaya atau adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Hal menarik dari prosentase pernikahan dini di Indonesia adalah terjadinya perbandingan yang cukup signifikan antara dipedesaan dan

perkotaan. Berdasarkan Analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2015 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda.

Adapun dampak negatif dari pernikahan usia dini adalah :

- (1) Pendidikan anak terputus : pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.
- (2) Kemiskinan : dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.
- (3) Kekerasan dalam rumah tangga: dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bias berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- (4) Kesehatan psikologi anak: ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri,
- (5) Anak yang dilahirkan : Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah

prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini.

- (6) Kesehatan Reproduksi: kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu, juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Miftahussuar NW Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah gabungan dari metode penyuluhan, simulasi, pendampingan dan metode problem

solving (MPS). Peserta pada kegiatan ini adalah siswa-siswi kelas tiga. Peserta pelatihan pada kegiatan ini sebanyak 36 orang siswa/siswi.

Alasan pemilihan siswa/i di sekolah MTs karena remaja pada usia ini sedang mengalami pubertas dan secara kejiwaan masih label. Kegiatan semacam ini merupakan hal penting karena mereka pada usia ini berdasarkan data empirik masih banyak yang melakukan pernikahan pada usia dini.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan disambut dengan baik dengan penuh antusias oleh siswa. Hal ini dapat dibuktikan dengan keikutsertaan mereka sampai pada akhir kegiatan. Menurut para peserta bahwa informasi tentang gender dan bagaimana dampak pernikahan dini bagi remaja untuk pertama kali mereka dengar, sehingga sangat bermanfaat bagi mereka terutama mengenai dampak negatif dari pernikahan usia dini terhadap kesehatan ibu dan kehidupan sosial lainnya.

Dari proses jalan penyuluhan terhadap siswa/i fasilitator menemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peserta atau siswa/i yang ikut dalam kegiatan ini cukup bersemangat untuk mengikuti kegiatan. Kondisi ini tercermin dari keaktifan mereka selama mengikuti kegiatan seperti, mereka beramai-ramai untuk bertanya dan mendiskusikan permasalahan gender dan pernikahan usia dini.
- b. Selama kegiatan berlangsung para siswa sangat tekun mendengar, mencatat dan mengkomunikasikan kepada fasilitator tentang permasalahan yang belum dimengerti.
- c. Para peserta/siswa memberikan pandangan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para fasilitator (Tim pengabdian pada masyarakat) memberikan masukan yang bermakna mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

dampak sosio-biologis dari pernikahan usia dini.

Faktor pendorong dari kegiatan ini adalah: (1) bahwa urgensi pendidikan gender dan seksualitas disekolah untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini belum banyak dipahami oleh siswa-siswi. (2) Para siswa berperan aktif di dalam mengikuti kegiatan. (3) Sekolah dan guru sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari Unram. (4) Materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat sangat relevan dengan kondisi obyektif masyarakat karena pada usia MTs di dalam kehidupan nyata masyarakat masih banyak anak-anak kawin pada usia dini.

Meskipun kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor pendorong, tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak terlepas dari faktor yang menjadi penghambat yaitu:

- a. Keterbatasan waktu, sehingga tim pengabdian kepada masyarakat tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh para siswa.
- b. Kegiatan penyuluhan tidak dapat dimulai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena menunggu peserta yang kedatangannya terlambat.

### **Dokumentasi Kegiatan**

#### **1. Penyampaian materi**



#### **2. Kegiatan Pemberian Santunan pada Siswa Terdampak Gempa**



#### **3. Siswa menyatakan “tidak” untuk tidak kawin pada Usia Dini**



### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang urgensi pendidikan gender di sekolah untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini yang dilaksanakan di MTs Miftahussuar NW Kabupaten Lombok Utara sudah terlaksana dengan baik karena didukung oleh faktor pendorong seperti; peran aktif dari siswa, dukungan dari guru dan peran sekolah yang

telah memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim.

Materi pengabdian kepada masyarakat yang sangat relevan dan urgen bagi peserta (siswa/i) MTs, mengingat kasus perkawinan usia dini banyak dilakukan oleh anak-anak pada usia peserta penyuluhan.

Memperhatikan pentingnya kegiatan, terutama remaja-remaja yang sedang menduduki bangku sekolah (MTs), maka sangat penting bagi semua elemen masyarakat (guru, tokoh agama, dan pemerintah) untuk menindaklanjuti kegiatan ini. Dengan kegiatan semacam ini para remaja akan sadar tentang dampak negatif dari terjadinya pernikahan usia dini, dan remaja sebagai generasi penerus bangsa akan melahirkan anak-anak yang tangguh dan berkualitas.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Lembaga pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mataram yang telah memberikan bantuan melalui Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Tahun 2018.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fakih, Mansour. 2004. *Analisa Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mosse, J.C. 2004. *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafruddin, L. Sumardi, & Sukardi. 2010. *Pengembangan Model Pendidikan Keluarga Melalui kelompok Muslimat NW sebagai Upaya Mencegah terjadinya Perceraian pada Masyarakat Sasak Lombok*. Lemlit Unram: Laporan Penelitian

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). 2006. *Panduan Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)*, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Jakarta. TKPK

World Bank. 2006. *Membuat Pelayanan Bermanfaat bagi Masyarakat Miskin di Indonesia: Titik Fokus untuk Mencapai Keberhasilan di Lapangan*. Jakarta: Kantor Perwakilan Bank Dunia.